



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONY PASLAH Bin ENDANG** ;
Tempat lahir : Cianjur ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 16 Desember 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Pacet RT.03 RW.08 Desa Cipendawa
Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 ;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 10 Oktober sampai dengan tanggal 08 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh GIN GIN YONAGI, S.H. dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kusumah Bangsa Cianjur yang berkantor di Jalan Hanjawar Pacet RT.07 RW.17 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur berdasarkan Penetapan Nomor 294/Pen.Pid/2020/PN Cjr tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr tanggal 15 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONY PASLAH Bin ENDANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa RONY PASLAH Bin ENDANG dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa RONY PASLAH Bin ENDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RONY PASLAH Bin ENDANG selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bening/klip berisikan sabu-sabu seberat brutto akhir 45,49 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening/klip ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Camry ;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas selendang warna biru ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Aquos warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, berterus

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta belum pernah dihukum sebelumnya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RONY PASLAH Bin ENDANG pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2020 bertempat di Jl. Ir. H. Juanda Gg. Kp Warung Batu Ds. Mekarsari Kec. Cianjur Kab. Cianjur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa RONY PASLAH BIN ENDANG, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr. GINEM (belum tertangkap) pada saat itu sdr. GINEM mengajak terdakwa bekerja dan pada saat di tanya oleh terdakwa apa pekerjaannya namun Sdr. GINEM mengatakan kepada terdakwa nanti kalau ada paket shabu dari Sdr. GINEM tersebut meminta terdakwa untuk mengambilkannya dan tersangka pun menyanggupinya di karenakan pada saat itu terdakwa sedang tidak bekerja dan Sdr. GINEM pun mengatakan kepada terdakwa nanti akan di hubungi lagi, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira jam 11.00 Wib, Sdr. GINEM menelpon terdakwa kembali dan mengatakan bahwa barang akan datang sore hari dan nanti Sdr. GINEM akan memberitahukannya kembali. kemudian sekira jam 19.00 Wib, terdakwa mendapatkan telpon lagi dari Sdr. GINEM tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket tersebut dan pada saat itu terdakwa di arahkan melalui telpon oleh Sdr. GINEM untuk mengambil paket tersebut di sebrang gereja Immanuel yang berada di cipanas yang pada saat itu shabu tersebut di simpan di bawah tiang listrik yang di bungkus dengan plastic warna hitam setelah terdakwa menemukan shabu tersebut terdakwa pun mengatakan kepada Sdr. GINEM bahwa shabu tersebut sudah terdakwa temukan dan terdakwa pun disuruh oleh Sdr. GINEM untuk menyimpan shabu tersebut sambil menunggu perintah oleh Sdr. GINEM. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 22.00 wib, terdakwa mendapatkan telpon kembali dari Sdr. GINEM yang pada saat itu menyuruh terdakwa untuk membuat paketan kecil sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,30 gram dan pada saat itu Sdr. GINEM menyuruh terdakwa untuk menyimpan/menempelkan shabu tersebut di daerah panembong di sebrang Gg.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Teja dan terdakwa pun menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa pun langsung membuat 1 (satu) paket ukiuran kecil dengan berat 0,30 setelah selesai membuat 1 (satu) paket tersebut selanjutnya terdakwa pun langsung menuju ke daerah panembong tersebut menggunakan ojeg setelah sampai di daerah Panembong tepatnya di sebrang Gg. Pondok Teja tersebut terdakwa pun langsung menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut di atas trotoar dan terdakwa pun langsung pergi sambil jalan kaki di karenakan pada saat itu hujan terdakwa pun berteduh di sebuah Gg. Warung batu sambil menunggu angkutan umum yang lewat dan hingga beberapa jam terdakwa menunggu tidak ada angkutan umum yang lewat hingga akhirnya sekira jam 02. 00 Wib, pada saat terdakwa sedang berdiri di Gg. Warung batu tersebut terdakwa di hampiri oleh 2 (dua) orang yang berpakaian preman yang menghampiri terdakwa yang mengaku dari Polres Cianjur dan selanjutnya terdakwa pun dilakukan penggedahan terhadap badan dan pakaian dan pada saat terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap pakaian terdakwa pada saat itu di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan shabu seberat kurang lebih seberat (bruto) 45,49 gram yang di temukan di saku celana sebelah kiri bagian depan di mana celana tersebut sedang terdakwa gunakan setelah itu terdakwa pun di tanyakan tentang kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut milik orang lain yang bernama Sdr. GINEM dan terdakwa hanya bekerja sebagai perantara dalam jual beli shabu tersebut setelah itu terdakwa pun langsung di bawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Cianjur dengan barang bukti yang di temukan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 14 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang di keluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto akhir 43,7082 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Uji Marquise : Positif.

Uji Mandeline : Positif.

Uji Simon : Positif.

Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS) : Positif, Metamfetamina.

Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih, adalah benar mengandung METHAMFETAMINA dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa shabu setelah dilakukan pemeriksaan seberat netto 43,6134 gram ;

Bahwa setelah ditanyakan, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr



SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa RONY PASLAH Bin ENDANG pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2020 bertempat di Jl. Ir. H. Juanda Gg. Kp Warung Batu Ds. Mekarsari Kec. Cianjur Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa RONY PASLAH BIN ENDANG, pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr. GINEM (belum tertangkap) yang pada saat itu menyuruh terdakwa untuk membuat paketan kecil sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,30 gram dan pada saat itu sdr. GINEM menyuruh terdakwa untuk menyimpan/menempelkan shabu tersebut di daerah panembong di sebrang Gg. Pondok teja dan terdakwa pun menyanggupinya. Keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa pun langsung membuat 1 (satu) paket ukuran kecil dengan berat 0,30 setelah selesai membuat 1 (satu) paket tersebut selanjutnya terdakwa pun langsung menuju ke daerah panembong tersebut menggunakan ojeg setelah sampai di daerah Panembong tepatnya di sebrang Gg. Pondok Teja tersebut terdakwa pun langsung menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut di atas trotoar dan terdakwa pun langsung pergi sambil jalan kaki di karenakan pada saat itu hujan terdakwa pun berteduh di sebuah Gg. Warung Batu sambil menunggu angkutan umum yang lewat dan hingga beberapa jam terdakwa menunggu tidak ada angkutan umum yang lewat hingga akhirnya sekira jam 02. 00 Wib, pada saat terdakwa sedang berdiri di Gg. Warung Batu tersebut terdakwa di hampiri oleh 2 (dua) orang yang berpakaian preman yang menghampiri terdakwa yang mengaku dari Polres Cianjur dan selanjutnya terdakwa pun di lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dan pada saat terdakwa di lakukan pengeledahan terhadap pakaian terdakwa pada saat itu di temukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan shabu seberat kurang lebih seberat (bruto) 45,49 gram yang di temukan di saku celana sebelah kiri bagian depan di mana celana tersebut sedang terdakwa gunakan setelah itu terdakwa pun di tanyakan tentang kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut milik orang lain yang bernama Sdr. GINEM dan terdakwa hanya bekerja sebagai perantara dalam jual beli shabu tersebut setelah itu terdakwa pun langsung di bawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Cianjur dengan barang bukti yang di temukan ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 14 BR/1/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang di keluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto akhir 43,7082 Gram,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Uji Marquise : Positif.

Uji Mandeline : Positif.

Uji Simon : Positif.

Gas Chromatography - Mass Spectrometer (GC-MS) : Positif, Metamfetamina.

Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih, adalah benar mengandung METHAMFETAMINA dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa shabu setelah dilakukan pemeriksaan seberat netto 43,6134 gram ;

Bahwa setelah ditanyakan, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi D. ELVAN FAUZI, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Ir. H. Juanda tepatnya di sebuah Gang Warung Batu Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Saksi bersama dengan Saksi DIDIN ROSIDIN dari Satuan Narkoba Polres Cianjur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Camry di dalam 1 (satu) buah tas selendang warna biru yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB ketika Saksi dan Saksi DIDIN ROSIDIN sedang melakukan patroli, ketika melintas di Jalan Ir. H. Juanda Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Saksi melihat Terdakwa yang sedang berdiri sendiri mencurigakan di sebuah Gang Warung Batu, selanjutnya Saksi dan Saksi DIDIN ROSIDIN langsung menghampiri dan menanyakan apa yang sedang dilakukannya namun Terdakwa menjawab dengan tidak jelas selanjutnya Saksi meminta

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu identitasnya dan melakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa habis menempelkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di seberang Gang Pondok Teja dan disimpan di atas trotoar, namun ketika Saksi mencari sabu yang disimpan tersebut namun sudah tidak ada ;
 - Bahwa menurut keterangannya, narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. GINEM (DPO) dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara dihubungi oleh Sdr. GINEM (DPO) melalui telepon dan memberitahu dimana narkoba jenis sabu tersebut harus diambil kemudian Sdr. GINEM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menempelkannya di suatu tempat ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Cipanas seberang Gereja Immanuel Cipanas dimana sabu tersebut disimpan di bawah tiang listrik dan dibungkus dengan plastik hitam ukuran besar ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. GINEM (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan upah tersebut diantarkan oleh seseorang yang tidak dikenal di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. GINEM (DPO) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Saksi DIDIN ROSIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Ir. H. Juanda tepatnya di sebuah Gang Warung Batu Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Saksi bersama dengan Saksi D. ELVAN FAUZI, S.H., M.H. dari Satuan Narkoba Polres Cianjur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba Golongan I jenis sabu ;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Camry di dalam 1 (satu) buah tas selendang warna biru yang dipakai Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB ketika Saksi dan Saksi D. ELVAN FAUZI, S.H., M.H. sedang melakukan patroli, ketika melintas di Jalan Ir. H. Juanda Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur, Saksi melihat Terdakwa yang sedang berdiri sendiri mencurigakan di sebuah Gang Warung Batu, selanjutnya Saksi dan Saksi D. ELVAN FAUZI, S.H., M.H. langsung menghampiri dan menanyakan apa yang sedang dilakukannya namun Terdakwa menjawab dengan tidak jelas selanjutnya Saksi meminta kartu identitasnya dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa habis menempelkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di seberang Gang Pondok Teja dan disimpan di atas trotoar, namun ketika Saksi mencari sabu yang disimpan tersebut namun sudah tidak ada ;
 - Bahwa menurut keterangannya, narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. GINEM (DPO) dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara dihubungi oleh Sdr. GINEM (DPO) melalui telepon dan memberitahu dimana narkoba jenis sabu tersebut harus diambil kemudian Sdr. GINEM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menempelkannya di suatu tempat ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Raya Cipanas seberang Gereja Immanuel Cipanas dimana sabu tersebut disimpan di bawah tiang listrik dan dibungkus dengan plastik hitam ukuran besar ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. GINEM (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan upah tersebut diantarkan oleh seseorang yang tidak dikenal di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. GINEM (DPO) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Ir. H. Juanda tepatnya di sebuah Gang Warung Batu Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur karena kedapatan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Camry di dalam 1 (satu) buah tas selendang warna biru yang dipakai Terdakwa ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. GINEM (DPO) dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara dihubungi oleh Sdr. GINEM (DPO) melalui telepon dan memberitahu dimana narkoba jenis sabu tersebut harus diambil kemudian Sdr. GINEM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menempelkannya di suatu tempat ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. GINEM (DPO) mengajak bekerja namun Sdr. GINEM (DPO) tidak menjelaskan jenis pekerjaannya dan hanya mengatakan apabila ada paket datang dari Sdr. GINEM (DPO), Terdakwa agar mengambilnya dan Terdakwa menyanggupinya karena saat itu Terdakwa sedang tidak bekerja ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. GINEM (DPO) menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan ada barang yang akan datang pada sore hari, dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. GINEM (DPO) menelepon dan menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut dengan mengarahkan melalui telepon, Terdakwa mengambil barang paket berisi narkoba jenis sabu di seberang Gereja Immanuel Cipanas, saat itu paket tersebut disimpan di bawah tiang listrik dibungkus dengan plastik warna hitam, lalu Terdakwa diminta menyimpannya sampai mendapat perintah kembali dari Sdr. GINEM (DPO) ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telepon kembali dari Sdr. GINEM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membuat paket kecil sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,30 gram kemudian Sdr. GINEM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menempelkannya di daerah Panembong di seberang Gang Pondok Teja dan Terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan ojek Terdakwa menuju daerah Panembong, setelah sampai Terdakwa langsung menempelkan paket kecil tersebut di atas trotoar di seberang Gang Pondok Teja kemudian Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki, oleh karena saat itu hujan Terdakwa berteduh di sebuah Gang Warung Batu sambil menunggu angkutan umum yang lewat namun hingga beberapa jam tidak ada angkutan umum yang lewat hingga akhirnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dihamiri oleh anggota kepolisian berpakaian preman dan mengeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukutan besar berisi narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. GINEM (DPO) sewaktu di jalan dan baru satu kali bertemu dan tidak pernah bertemu lagi, Terdakwa juga tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. GINEM (DPO) sekarang ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. GINEM (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan upah tersebut diantarkan oleh seseorang yang tidak dikenal di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. GINEM (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Yang Meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat netto 43,6134 gram setelah diperiksa Lab. BNN ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Camry ;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas selendang warna biru ;
- 1 (satu) unit handphone merek Aquos warna putih ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.14 BS/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 43,7082 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah diperiksa netto seberat 43,6134 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Ir. H. Juanda tepatnya di sebuah Gang Warung Batu Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur karena kedapatan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik merek Camry di dalam 1 (satu) buah tas selendang warna biru yang dipakai Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dihubungi oleh Sdr. GINEM (DPO) melalui telepon dan memberitahu dimana narkoba jenis sabu tersebut harus diambil kemudian Sdr. GINEM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menempelkannya di suatu tempat ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. GINEM (DPO) mengajak bekerja namun Sdr. GINEM (DPO) tidak menjelaskan jenis pekerjaannya dan hanya mengatakan apabila ada paket datang dari Sdr. GINEM (DPO), Terdakwa agar mengambilnya dan Terdakwa menyanggupinya karena saat itu Terdakwa sedang tidak bekerja ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. GINEM (DPO) menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan ada barang yang akan datang pada sore hari, dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. GINEM (DPO) menelepon dan menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut dengan mengarahkan melalui telepon, Terdakwa mengambil barang paket berisi narkoba jenis sabu di seberang Gereja Immanuel Cipanas, saat itu paket tersebut disimpan di bawah tiang listrik dibungkus dengan plastik warna hitam, lalu Terdakwa diminta menyimpannya sampai mendapat perintah kembali dari Sdr. GINEM (DPO) ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telepon kembali dari Sdr. GINEM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membuat paket kecil sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,30 gram kemudian Sdr. GINEM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menempelkannya di daerah Panembong di seberang Gang Pondok Teja dan Terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan ojek Terdakwa menuju daerah Panembong, setelah sampai Terdakwa langsung menempelkan paket kecil tersebut di atas trotoar di seberang Gang Pondok Teja kemudian Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki, oleh karena saat itu hujan Terdakwa berteduh di sebuah Gang Warung Batu sambil menunggu angkutan umum yang lewat namun hingga beberapa jam tidak ada angkutan umum yang lewat hingga akhirnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dihipir oleh anggota kepolisian berpakaian preman dan menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukutan besar berisi narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. GINEM (DPO) sewaktu di jalan dan baru satu kali bertemu dan tidak pernah bertemu lagi, Terdakwa juga tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. GINEM (DPO) sekarang ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. GINEM (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan upah tersebut diantarkan oleh seseorang yang tidak dikenal di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. GINEM (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.14 BS/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 43,7082 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah diperiksa netto seberat 43,6134 gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur pada surat dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga jelas perkara ini merupakan kompetensi absolut peradilan umum. Dan oleh karena *locus delicti* dari perbuatan yang didakwakan bertempat di Jalan Ir. H. Juanda Gang Kampung Warung Batu Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *subsidiaritas* sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar, namun apabila dakwaan Primair terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa RONY PASLAH Bin ENDANG yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*setiap orang*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* oleh karena itu apabila salah satu dari unsur ini terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur dianggap terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu ketentuan perundang-undangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Ir. H. Juanda tepatnya di sebuah Gang Warung Batu Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur karena kedapatan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Camry di dalam 1 (satu) buah tas selendang warna biru yang dipakai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dihubungi oleh Sdr. GINEM (DPO) melalui telepon dan memberitahu dimana narkotika jenis sabu tersebut harus diambil kemudian Sdr. GINEM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menempelkannya di suatu tempat ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. GINEM (DPO) mengajak bekerja namun Sdr. GINEM (DPO) tidak menjelaskan jenis pekerjaannya dan hanya mengatakan apabila ada paket datang dari Sdr. GINEM (DPO), Terdakwa agar mengambilnya dan Terdakwa menyanggupinya karena saat itu Terdakwa sedang tidak bekerja selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. GINEM (DPO) menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan ada barang yang akan datang pada sore hari, dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. GINEM (DPO) menelepon dan menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut dengan mengarahkan melalui telepon, Terdakwa mengambil barang paket berisi narkotika jenis sabu di seberang Gereja Immanuel Cipanas, saat itu paket tersebut disimpan di bawah tiang listrik dibungkus dengan plastik warna hitam, lalu Terdakwa diminta menyimpannya sampai mendapat perintah kembali dari Sdr. GINEM (DPO) ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telepon kembali dari Sdr. GINEM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membuat paket kecil sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,30 gram kemudian Sdr. GINEM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menempelkannya di daerah Panembong di seberang Gang Pondok Teja dan Terdakwa menyanggupinya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan menggunakan ojek Terdakwa menuju daerah Panembong, setelah sampai Terdakwa langsung menempelkan paket kecil tersebut di atas trotoar di seberang Gang Pondok Teja kemudian Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki, oleh karena saat itu hujan Terdakwa berteduh di sebuah Gang Warung Batu sambil menunggu angkutan umum yang lewat namun hingga beberapa jam tidak ada angkutan umum yang lewat hingga akhirnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dihipir oleh anggota kepolisian berpakaian preman dan menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu di saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. GINEM (DPO) sewaktu di jalan dan baru satu kali bertemu dan tidak pernah bertemu lagi, Terdakwa juga tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. GINEM (DPO) sekarang dan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. GINEM (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan upah tersebut diantarkan oleh seseorang yang tidak dikenal di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. GINEM (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.14 BS/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 43,7082 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah diperiksa netto seberat 43,6134 gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Terdakwa melakukan kegiatan mengambil, mengemas dan menempel narkoba jenis sabu tersebut hanya berdasarkan arahan dan permintaan dari Sdr. GINEM (DPO) tanpa bertemu langsung dengan pembeli maupun menerima pembayaran dari penjualan sabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa RONY PASLAH Bin ENDANG yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*setiap orang*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* oleh karena itu apabila salah satu dari unsur ini terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur dianggap terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Ir. H. Juanda tepatnya di sebuah Gang Warung Batu Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur karena kedapatan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Camry di dalam 1 (satu) buah tas selendang warna biru yang dipakai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dihubungi oleh Sdr. GINEM (DPO) melalui telepon dan memberitahu dimana narkotika jenis sabu tersebut harus diambil kemudian Sdr. GINEM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menempelkannya di suatu tempat ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. GINEM (DPO) mengajak bekerja namun Sdr. GINEM (DPO) tidak menjelaskan jenis pekerjaannya dan hanya mengatakan apabila ada paket datang dari Sdr. GINEM (DPO), Terdakwa agar mengambilnya dan Terdakwa menyanggupinya karena saat itu Terdakwa sedang tidak bekerja selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. GINEM (DPO) menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan ada barang yang akan datang pada sore hari, dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. GINEM (DPO) menelepon dan menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut dengan mengarahkan melalui telepon, Terdakwa mengambil barang paket berisi narkotika jenis sabu di seberang Gereja Immanuel Cipanas, saat itu paket tersebut disimpan di bawah tiang listrik dibungkus dengan plastik warna hitam, lalu Terdakwa diminta menyimpannya sampai mendapat perintah kembali dari Sdr. GINEM (DPO) ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat telepon kembali dari Sdr. GINEM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membuat paket kecil sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,30 gram kemudian Sdr. GINEM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menempelkannya di daerah Panembong di seberang Gang Pondok Teja dan Terdakwa menyanggupinya kemudian dengan menggunakan ojek Terdakwa menuju daerah Panembong, setelah sampai Terdakwa langsung menempelkan paket kecil tersebut di atas trotoar di seberang Gang Pondok Teja kemudian Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki, oleh karena saat itu hujan Terdakwa berteduh di sebuah Gang Warung Batu sambil menunggu angkutan umum yang lewat namun hingga beberapa jam tidak ada angkutan umum yang lewat hingga akhirnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dihampiri oleh anggota kepolisian berpakaian preman dan menggeledah badan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. GINEM (DPO) sewaktu di jalan dan baru satu kali bertemu dan tidak pernah bertemu lagi, Terdakwa juga tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. GINEM (DPO) sekarang dan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. GINEM (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan upah tersebut diantarkan oleh seseorang yang tidak dikenal di lokasi yang ditentukan oleh Sdr. GINEM (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.14 BS/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Juni 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 43,7082 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah diperiksa netto seberat 43,6134 gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidiar telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidiar yang terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim akan sekaligus menjatuhkan pidana pokok tersebut ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat netto 43,6134 gram setelah diperiksa Lab. BNN, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Camry, 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam, 1 (satu) buah tas selendang warna biru, oleh karena terhadap barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dimusnahkan*, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Aquos warna putih, oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa dan digunakan untuk kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, dan sudah tidak dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dirampas untuk Negara* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RONY PASLAH Bin ENDANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr



2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RONY PASLAH Bin ENDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan.) **tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu dengan berat netto 43,6134 gram setelah diperiksa Lab. BNN ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merek Camry ;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas selendang warna biru ;*Dimusnahkan ;*
 - 1 (satu) unit handphone merek Aquos warna putih ;*Dirampas untuk Negara ;*
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Selasa** tanggal **10 November 2020**, oleh **PATTI ARIMBI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KUSTRINI, S.H., M.H.** dan **DIAN YUNIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANWAR SADAD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **TIA KURNIADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUSTRINI, S.H., M.H.

PATTI ARIMBI, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Cjr



DIAN YUNIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR SADAD, S.H.